

PELAKSANAAN KAMPANYE – LOKASI ALAT PERAGA KAMPANYE

2018

Kpt KPU Kabupaten Tanggamus NO 889 TAHUN 2018, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, berdasarkan amanat diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus

- Dasar Hukum Keputusan Ini :
UU Nomor 2 Tahun 1997; UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 5 Tahun 2018 Perubahan PKPU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 11 Tahun 2018; PKPU Nomor 23 Tahun 2018

- Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di wilayah Kabupaten Tanggamus yang tercantum dalam keputusan tersebut, Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilarang berada di :

1. Tempat Ibadah termasuk halaman;
2. Rumah Sakit atau Tempat Pelayanan Kesehatan;
3. Gedung Milik Pemerintah; dan
4. Lembaga Pendidikan (gedung sekolah);

Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat, Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin pemilik tempat tersebut, pemasangan tersebut harus menjadi tanggung jawab peserta pemilu

CATATAN : - Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 September 2018
- Lampiran 6 Halaman